



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**

Jln. DR. Sam Ratulangi No. 101 Telp. (0451) 421211- 421312 PALU  
Email : [sultengppidbpkad@gmail.com](mailto:sultengppidbpkad@gmail.com) Website : [www.bpkad.sulteng.go.id](http://www.bpkad.sulteng.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**NOMOR : 84 / 6508 / BPKAD**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS KEHUMASAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI**  
**SULAWESI TENGAH**

**TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media social mengenai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 4 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PETUGAS KEHUMASAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- PERTAMA : Membentuk Petugas Kehumasan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
- a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
  - b. Mengambil gambar, video dan audio
  - c. Melakukan edit gambar, video dan audio;
  - d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.
- KETIGA : Masing-masing petugas kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;

KEEMPAT : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 17 APRIL 2024

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**BAHRAN, SE., MM**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 196501011990031044**

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN PETUGAS KEHUMASAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENUGASAN DALAM TIM</b>
1	Iin Apriani Hi Yusuf, S.Sos., MM	Koordinator
2	Eni Istiani, SH., MH	Admin
3	Ajmain, S.Sos	Admin
4	Moh. Imam Teguh Saputra, S.A.P	Admin
5	Moh Nur Rohiem	Admin

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**BAHRAN, SE., MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 196501011990031044**